

Perlindungan Hukum terhadap Identitas Batik Merawit Cirebon Sebagai Produk Indikasi Geografis: Tinjauan Realistis dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Devi Citra Utami, Fahira Salsabila Wijayanti, Yaumi Sidik Ginanjar

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Correspondence: devicitrautami01@gmail.com, fahira.w@gmail.com, yaumi3d@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 25-06-2025 Revised: 26-06-2025 Accepted: 15-10-2025 Published: 15-10-2025</p> <p>Keywords: Protection, Geographic, Batik, Merawit, Cirebon</p>	<p><i>The purpose of this study is to analyze the legal protection of Cirebon Merawit Hand-drawn Batik as a geographical indication product, the challenges and implications of geographical indication protection for craftsmen and the local economy. The method used in this study with a 4-month activity design with a scope related to intellectual property rights in geographical indications, the main materials and tools used are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. Data collection techniques in the form of interviews and documentation so that the analysis technique is descriptive analytical. The results of this study are an analysis of the legal protection of Cirebon Merawit Hand-drawn Batik as a geographical indication product is to prevent counterfeiting and unauthorized use, increase competitiveness and economic value and maintain the sustainability of local culture and heritage. Then the challenges in the Implementation of Geographical Indication Protection are the lack of awareness and socialization, violations and counterfeiting that still occur and global competition and the implications of Geographical Indication Protection for Craftsmen and the Local Economy are increasing craftsmen's income, local economic development and protection of local community rights.</i></p>
<p>Kata Kunci: Perlindungan, Geografis, Batik, Merawit, Cirebon</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan Hukum Batik Tulis Merawit Cirebon sebagai produk indikasi geografis tantangan dan implikasi perlindungan indikasi geografis bagi pengrajin dan ekonomi lokal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan rancangan kegiatan selama 4 bulan dengan ruang lingkup berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam indikasi geografis bahan dan alat utama yang digunakan yaitu sumber data primer Sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sehingga teknik analisis yaitu deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah analisis perlindungan hukum batik tulis merawit cirebon sebagai produk indikasi geografis adalah mencegah pemalsuan dan penggunaan tanpa izin, meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi dan menjaga keberlanjutan budaya dan warisan lokal. Kemudian tantangan dalam Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis adalah kurangnya kesadaran dan sosialisasi, pelanggaran dan pemalsuan yang masih terjadi dan persaingan global dan implikasi Perlindungan Indikasi Geografis bagi Pengrajin dan Ekonomi Lokal adalah peningkatan pendapatan pengrajin, pembangunan ekonomi lokal dan perlindungan hak masyarakat lokal.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sarat akan variasi hayati yang dipengaruhi oleh berbagai faktor geografi, sehingga tiap wilayah memiliki peluang sumber daya alam, produk makanan, dan kerajinan tangan yang berbeda-beda. Kemampuan setiap wilayah tersebut dapat memproduksi barang-barang berkualitas unggul sehingga akan terkenal karena memiliki karakteristik unik yang muncul akibat adanya hubungan antara barang tersebut dengan lingkungan, budaya sosial, dan teknologi di sekitarnya. Ciri unik ini tidak akan ditemukan di lokasi lain, walaupun barang atau bahan dasarnya serupa, karena

keunikan yang dimiliki oleh produk-produk tersebut menjadi kelebihan dari produk wilayah itu jika dibandingkan dengan produk serupa yang dihasilkan oleh daerah lain.¹

Kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang-barang terbaik dapat meningkat jika ada dukungan hukum, terutama dalam hal kekayaan intelektual. Ini akan menjaga produk unggulan daerah dari praktik persaingan yang tidak jujur. Dampaknya, ekonomi akan menjadi lebih menguntungkan dan daya saing produk dalam perdagangan pun akan meningkat. Kekayaan Intelektual (KI) adalah aset yang muncul dari kreativitas manusia, yang bisa berupa hasil karya dalam teknologi, pengetahuan, seni, dan sastra.² Perhatian terhadap hak asasi manusia dan Kekayaan Intelektual semakin meningkat, tetapi masih banyak juga yang mengkritik Kekayaan Intelektual.³

Kain batik sering dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa. Pada awalnya, pemakaian kain batik hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan keraton dengan berbagai aturan yang mengikat. Namun seiring waktu, batik tidak hanya menjadi milik orang Jawa, saat ini produk batik tradisional telah menjadi pakaian Indonesia yang dikenakan oleh semua orang di Indonesia. Perkembangan batik di Jawa Barat telah tumbuh dan berkembang yang tersebar dari Cirebon hingga Depok. Di setiap wilayah di Jawa Barat yang memproduksi batik, ada potensi ciri khas dan keunggulan dalam cara pembuatan, desain dan pola yang tidak ditemukan di tempat lain.

Ciri khas dari Batik Tulis Cirebon merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Cirebon, dan pantas mendapatkan Indikasi Geografis agar dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi serta mendukung pelestarian tradisi batik di Indonesia. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis sangat penting sebab berbagai jenis batik dari Jawa Barat memiliki potensi besar untuk dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Ini bisa digunakan sebagai alat untuk memasarkan di dunia usaha, baik secara lokal, nasional, maupun global.

Batik Tulis Cirebon adalah salah satu produk budaya yang tidak hanya mencerminkan keterampilan seni tradisional, tetapi juga berperan penting dalam identitas budaya Masyarakat Cirebon. Produk ini memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, dan Hindu, yang membentuk motif batik tulis Cirebon unik dan penuh makna. Sebagai produk yang berasal dari daerah tertentu, Batik Tulis Cirebon berpotensi untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis dalam kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini, bertujuan untuk menjaga kualitas, reputasi serta penyalahgunaan dan pemalsuan produk batik tersebut.⁴

Perlindungan hukum terhadap batik tulis Cirebon dalam bentuk Indikasi Geografis memberikan manfaat ganda, yaitu keunikan dan kualitas produk serta perlindungan terhadap pengarang dan pengusaha lokal. Pendaftaran untuk tanda geografis mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Tanda Geografis, dapat memperkuat posisi Batik Tulis Cirebon di pasar domestik maupun internasional, sekaligus menguatkan identitas budaya Cirebon sebagai penghasil batik yang berkualitas.

Batik Tulis Cirebon dikenal dengan karena keterampilan tangan dalam pembuatannya yang diwariskan turun-temurun. Proses pembuatan batik ini memanfaatkan bahan-bahan alami yang diambil dari tanaman dan mineral lokal, menghasilkan warna yang unik dan bermutu. Ciri khas dari Batik Tulis Cirebon terletak pada desain motifnya, seperti mega mendung, yang menggambarkan awan dan memberikan filosofi tentang keharmonisan alam.⁵ Batik Merawit Cirebon adalah Teknik membatik khas Cirebon yang dikenal dengan garis tipis-tipisnya. Proses pembuatan batik merawit menggunakan canting berkualitas, memanaskan malam (lilin) dengan suhu yang tepat.

¹ Ayup Suran Ningsih, "Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah", *Jurnal Suara Hukum*, Vol 1, No.1, (2019): 70-90.

² Dewi Sulistianingsih, *et.all*, "Menumbuh kembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)", *JPHI*, Vol 1, No.1, (2018): 79-92.

³ Neni Sri Imaniyati, dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual :Kekayaan Intelektual, Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm.4.

⁴ Riswanto, *Merek dan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.29.

⁵ R. Hartanto, *Batik Tulis Marawit Cirebon : Sejarah dan Filosofinya*, (Bandung: Batik Cirebon, 2019)

Sejarah Batik Cirebon memiliki keterkaitan dengan kesultanan yang sudah ada semenjak jaman pangeran Cakrabuana diperkirakan sekitar abad ke 15 (Lima Belas) Masehi. Batik Cirebon memiliki kelompok produksi yang terdiri dari :

- a. Batik Keraton
- b. Batik Pesisir
- c. Batik Ciwaringin

Di Batik Cirebon, ada sebuah pernyataan yang sangat menarik dan tidak ada dalam tradisi batik lainnya. Batik Cirebon terutama berasal dari kelompok Paterekan (para pengikut ajaran di Cirebon) yang memberi nama batik yang berbeda dari pandangan orang-orang lainnya. Istilah Batik dibuat sebagai sarana untuk membangun ikatan tujuan tertentu, yang disampaikan dalam bentuk pesan atau saran untuk generasi mendatang agar warisan yang ditinggalkan oleh leluhur tidak lenyap.

Keunikan Batik Tulis Cirebon terletak pada Teknik dan motif yang digunakan, dan tidak dapat ditemukan pada batik dari daerah lain di Indonesia. Teknik Batik Tulis ini juga mengharuskan pengrajin untuk memiliki keterampilan tinggi, sehingga memerlukan waktu dan ketelitian dalam pembuatan setiap lembar kain batik. Kualitas bahan dan teknik pembuatan yang dipertahankan oleh pengrajin Batik Tulis Cirebon menjadi identitas Batik Tulis Cirebon yang berbeda dari batik lainnya yang ada di Indonesia.⁶

Pengertian Indikasi Geografis tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, konsep ini menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan daerah asal dari suatu barang atau produk tertentu. Tanda tersebut terkait erat dengan faktor lingkungan geografis yang meliputi berbagai elemen seperti kondisi alam, kapasitas manusia, atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi terhadap reputasi, kualitas, serta karakteristik khas yang melekat pada barang atau produk tersebut, sehingga mencerminkan identitas unik dari tempat asalnya. Sementara itu, hak atas Indikasi Geografis merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik hak Indikasi Geografis yang telah terdaftar, selama nama baik, mutu, dan ciri-ciri yang mendasari pemberian perlindungan atas Indikasi Geografis tetap ada.

Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 53 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis bagi produk yang berasal dari sumber daya alam, kerajinan tangan, atau hasil industri. Perlindungan ini diberikan melalui permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu atau oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan saat nama dan kualitas serta sifat dari barang atau produk tersebut tetap terjaga.

Dengan adanya pendaftaran Indikasi Geografis, Batik Merawit Cirebon akan mendapatkan perlindungan hukum dari pengakuan, pemalsuan atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan wilayah Cirebon. Perlindungan ini juga memberikan jaminan kualitas produk, karena hanya produk asli dari wilayah Cirebon yang dapat menggunakan label Batik Tulis Cirebon.⁷

Pendaftaran Batik Tulis (Merawit) Cirebon sebagai produk indikasi geografis di Indonesia melibatkan sejumlah proses yang terstruktur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pengrajin Batik Tulis Cirebon pada produk mereka yang memenuhi kriteria kualitas dan karakteristik tertentu.

Berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang mengatur tentang Indikasi Geografis, proses pendaftaran suatu indikasi geografis wajib disertai dengan bukti yang kuat. Bukti tersebut harus mampu menunjukkan bahwa produk yang didaftarkan benar-benar berasal dari wilayah tertentu. Dalam hal Batik Tulis Cirebon, proses pendaftaran ini melibatkan pengrajin lokal, asosiasi batik serta pemerintah daerah yang mendukung pendaftaran ini.

⁶ H. Tjahjono, *Perlindungan Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Andi, 2020)

⁷ Sitompul, M.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Budaya Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020).

Dengan mengevaluasi kembali dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual, seperti keadilan, ekonomi, budaya, dan aspek sosial, tampak bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya ditujukan untuk individu, melainkan juga memperhatikan hak-hak manusia dalam hubungannya dengan orang lain.⁸

Permohonan Indikasi Geografis diajukan oleh Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (KMPIG) Batik Tulis Merawit Cirebon (BTMC). Kelompok ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor : 557/Kep.30-Disbudpar/2023 tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (KMPIG) Batik Tulis Merawit Cirebon.

Permohonan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon telah diajukan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan nomor permohonan : E-IG.08.2023.000007, dan sudah diumumkan mulai 4 Oktober 2023 s.d. 4 Desember 2023. Batik Tulis Merawit Cirebon diproduksi di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Plered dan Kecamatan Tengah Tani.

Perlindungan hukum untuk hak cipta sebenarnya ditujukan sebagai usaha untuk menciptakan suasana yang lebih baik agar semangat para pencipta di area ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat tumbuh dan berkembang. Menyadari kondisi ini, pemerintah selalu berupaya untuk terus menerus menjaga perlindungan hukum dalam aspek hak cipta yang sesuai dengan kemajuan ekonomi dan teknologi.⁹

Perlindungan hukum terhadap Batik Tulis Merawit Cirebon melalui pendaftaran Indikasi Geografis akan memberikan sejumlah manfaat, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pengrajin lokal, serta pengakuan internasional terhadap kualitas dan keaslian produk. Hal ini akan memperkuat posisi Batik Tulis Merawit di pasar global, mendorong ekonomi lokal, dan memperkenalkan Cirebon sebagai pusat produksi batik dengan kualitas terbaik.¹⁰

Pendaftaran Indikasi Geografis juga akan kuat dalam perdagangan Internasional, karena konsumen dapat lebih mudah mengenali produk asli yang dihasilkan oleh wilayah tertentu. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis ini, Batik Tulis Merawit Cirebon tidak hanya terlindungi dari pemalsuan tetapi juga dapat menjamin bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan cara yang menekankan pengkajian mengenai hukum yang berhubungan dengan Indikasi Geografis dalam area Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pendaftaran dan perlindungan Batik Tulis Merawit Cirebon sebagai produk Indikasi Geografis.

2. Rancangan Kegiatan

Pada pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Maret 2025 – Juni 2025. Proses pengambilan data dengan cara wawancara dengan informan yang memberikan informasi mengenai indikasi geografis batik serta mencari informasi melalui media sosial.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup Batasan penelitian ini berkaitan dengan Hak kekayaan intelektual dalam indikasi geografis. Objek dalam penelitian ini adalah pendaftaran Batik Merawit Cirebon sebagai indikasi geografis.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Sumber Data Primer

⁸ Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 17, No.1, (2010): 162-176.

⁹ Rizal Wiranata, dkk, “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Stussy atas Peniruan Merek oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 4, No.1, (2024): 281-286.

¹⁰ Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Budaya Lokal dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Gramedia, 2020).

Data primer merujuk pada informasi yang didapat langsung dari peraturan-peraturan hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
- 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Pedoman Indikasi Geografis di Indonesia*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan dari peraturan, buku, jurnal ataupun yang diterbitkan oleh pihak lain. Bahan hukum sekunder pada penelitian kali ini didapatkan melalui Buku acuan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Penulis mendapatkan sumber data ini dari Perpustakaan Universitas Islam Bandung

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjeleasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara dari sumber data langsung serta mengumpulkan informasi dari laman internet, surat kabar, dan jurnal penelitian terdahulu.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variable penelitian menjadi penjas terkait dengan istilah yang ada dalam judul penelitian agar penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dapat tersampaikan, definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga hak dan kebebasan pribadi dengan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) adalah sebuah tanda yang digunakan pada produk yang berasal dari lokasi tertentu dan produk tersebut memiliki sifat serta karakteristik yang berhubungan dengan lokasi itu.

c. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan izin yang diberikan kepada orang atau organisasi atas karya kreatif yang mereka hasilkan.

d. Batik Merawit Cirebon

Batik Merawit Cirebon adalah salah satu jenis batik yang memiliki Teknik merawit khusus yang nantinya menghasilkan motif yang khas. Batik Merawit Cirebon berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.

7. Teknik Analisis

Pada penelitian ini data-data dikumpulkan secara yuridis *normative*. Penulis menerapkan cara pendekatan hukum *normative* dengan mempelajari materi-materi tambahan yang ada dengan rincian penelitian menggunakan penjelasan analitis yang menggambarkan aturan hukum secara lengkap. Penulis memanfaatkan kategori dan sumber data yang berupa data tambahan yang meliputi bahan hukum utama, bahan hukum tambahan, dan bahan hukum ketiga, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka.

HASIL

Analisis Perlindungan Hukum Batik Tulis Merawit Cirebon sebagai Produk Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan untuk melestarikan karakteristik khas dari sebuah produk agar tidak jatuh ke dalam penipuan atau pemakaian yang tidak wajar. Selain itu, perlindungan ini juga memberikan peluang dan kepastian bagi warga di daerah penghasil produk unik untuk mendapatkan keuntungan yang sebaik-baiknya dari produk itu. Tidak hanya menguntungkan bagi produsen, perlindungan Indikasi Geografis juga memberikan keuntungan bagi konsumen, karena

menjamin kualitas produk yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya sebuah kreativitas mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Terkait dengan Indikasi Geografis, hak tersebut muncul karena kondisi geografis, sumber daya alam, dan faktor manusia yang saling berkaitan. Ketiga unsur ini bersatu untuk menghasilkan barang yang dikenal sebagai indikasi geografis. Hak atas indikasi geografis ini dimiliki oleh masyarakat di daerah di mana indikasi tersebut ditemukan. Prinsip keadilan di sini mengatur hubungan yang seimbang antara individu atau antar warga negara, dengan pendekatan yang horizontal. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keadilan berarti bahwa individu atau Kelompok yang menciptakan sesuatu berhak menerima imbalan atas penemuan atau karya yang telah mereka hasilkan. Imbalan itu bisa berupa benda atau hal yang tidak tampak, seperti penghargaan atau pengakuan untuk karya yang telah dibuat, serta ketentraman karena adanya perlindungan. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, tanda geografis akan mendapatkan perlindungan setelah terdaftar. Cara ini dikenal sebagai Prinsip Pertama yang Mendaftar. Prinsip ini digunakan untuk melindungi merek dan juga relevan bagi tanda geografis, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek. Menurut prinsip ini, pihak yang mendaftar terlebih dahulu diakui sebagai pemilik dari suatu penemuan. Oleh karena itu, hak atas Indikasi Geografis didapatkan lewat proses pendaftaran, yang menyiratkan bahwa hak eksklusif atas Indikasi Geografis diberikan sebagai akibat dari pendaftaran. Oleh karena itu, pendaftaran Indikasi Geografis memegang peranan krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi produk khas suatu wilayah, dengan syarat bahwa perlindungan tersebut hanya berlaku bagi pihak yang telah resmi mendaftarkan indikasi geografisnya. Prinsip "First to File" menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana prioritas diberikan dalam sistem hukum terkait, yang mana pelaksanaannya diwujudkan melalui proses pendaftaran yang dapat dilakukan di kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlokasi di Jakarta, maupun di Sentra HKI yang tersebar di berbagai daerah. Prosedur ini dijalankan dengan mengajukan dokumen permohonan pendaftaran menggunakan format standar yang disusun dan ditetapkan oleh Dirjen HKI, sehingga memastikan keseragaman administrasi dalam setiap pengajuan.

Batik Tulis Merawit Cirebon menonjol dengan keunikan yang berasal dari pengaruh geografi dan budaya lokal. Karya ini memenuhi syarat sebagai Indikasi Geografis (IG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, berkat reputasinya yang terjaga, kualitas tinggi, serta karakteristik khas yang lahir dari lingkungan alam dan keahlian tradisional para pengrajin setempat.

Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum bagi Batik Tulis Merawit Cirebon dengan beberapa manfaat utama:

1. Mencegah Pemalsuan dan Penggunaan Tanpa Izin
 - a. Dengan adanya sertifikasi IG, hanya batik yang diproduksi di wilayah Cirebon dengan standar tertentu yang boleh menggunakan label "Batik Tulis Merawit Cirebon."
 - b. Hal ini melindungi pengrajin dari kerugian akibat beredarnya produk palsu.
2. Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Ekonomi
 - a. Produk yang mendapatkan perlindungan IG memiliki nilai jual lebih tinggi karena dijamin keasliannya.
 - b. Perlindungan hukum ini juga membantu dalam pemasaran produk di tingkat domestik maupun internasional.
3. Menjaga Keberlanjutan Budaya dan Warisan Lokal
 - a. Batik Tulis Merawit Cirebon bukan hanya produk ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya Cirebon.
 - b. Perlindungan IG mendorong regenerasi pengrajin dan memastikan keterampilan tradisional tetap terjaga.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang dipahami oleh masyarakat lokal secara umum. Sebagian besar masyarakat lebih familiar dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti Paten dan Merek. Padahal, Indikasi Geografis merupakan aset penting yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah tertentu, apabila pemerintah bersikap lebih proaktif dalam mengembangkan potensi alam daerah tersebut dengan cara yang efektif dan bijaksana.

Keberhasilan pengelolaan Indikasi Geografis juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan dukungan SDM yang memadai, pengelolaan indikasi geografis dapat dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas atau daerah yang berhak atasnya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat agar potensi Indikasi Geografis benar-benar dapat dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun perlindungan hukum telah diberikan melalui sertifikasi IG, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi:

1. Kurangnya Kesadaran dan Sosialisasi
 - a. Banyak pengrajin yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur pendaftaran IG.
 - b. Pemerintah dan asosiasi pengrajin perlu melakukan edukasi lebih lanjut.
2. Pelanggaran dan Pemalsuan yang Masih Terjadi
 - a. Meskipun IG memberikan perlindungan hukum, masih ada kemungkinan pelanggaran di pasar.
 - b. Penegakan hukum terhadap pemalsuan produk IG harus lebih diperketat.
3. Persaingan Global
 - a. Batik dari daerah lain di Indonesia maupun produk tekstil dari luar negeri menjadi pesaing bagi Batik Tulis Merawit Cirebon.
 - b. Strategi pemasaran yang lebih agresif diperlukan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis bagi Pengrajin dan Ekonomi Lokal

Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya memberikan manfaat hukum tetapi juga berdampak pada:

1. Peningkatan Pendapatan Pengrajin – Produk asli dengan sertifikasi IG lebih dihargai di pasar.
2. Pembangunan Ekonomi Lokal – Dengan meningkatnya permintaan, sektor industri batik di Cirebon berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
3. Perlindungan Hak Masyarakat Lokal – Hanya masyarakat dan pengrajin asli Cirebon yang dapat menggunakan nama "Batik Tulis Merawit Cirebon," sehingga tidak terjadi eksploitasi oleh pihak luar.

SIMPULAN

1. Analisis Perlindungan Hukum Batik Tulis Merawit Cirebon sebagai Produk Indikasi Geografis adalah mencegah pemalsuan dan penggunaan tanpa izin, meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi dan menjaga keberlanjutan budaya dan warisan lokal.
2. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis adalah kurangnya kesadaran dan sosialisasi, pelanggaran dan pemalsuan yang masih terjadi dan persaingan global
3. Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis bagi Pengrajin dan Ekonomi Lokal adalah peningkatan pendapatan pengrajin, pembangunan ekonomi lokal dan perlindungan hak masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Imaniyati, Neni Sri, dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual :Kekayaan Intelektual, Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten dan Merek*. Jakarta: Kencana, 2024
- Riswanto. *Merek dan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Hartanto, R. *Batik Tulis Marawit Cirebon : Sejarah dan Filosofinya*. Bandung: Batik Cirebon, 2019
- Tjahjono, H. *Perlindungan Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Andi, 2020
- M.S, Sitompul. *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Budaya Tradisional Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020
- Hidayat. *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Budaya Lokal dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Gramedia, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Devi Citra Utami, Fahira Salsabila Wijayanti, Yaumi Sidik Ginanjar: *Perlindungan Hukum terhadap Identitas Batik Merawit Cirebon Sebagai Produk Indikasi Geografis: Tinjauan Realistis dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*

Jurnal

Ningsih, Ayup Suran. "Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah", *Jurnal Suara Hukum, Vol 1, No.1*, (2019): 70-90

Sulistianingsih, Dewi, *et.all.* "Menumbuh kembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)", *JPHI, Vol 1, No.1*, (2018): 79-92

Imaniyati, Neni Sri. "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum, Vol 17, No.1*, (2010): 162-176

Wiranata, Rizal, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Stussy atas Peniruan Merek oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 4, No.1*, (2024): 281-286